



P U T U S A N
Nomor 496/PDT/2019/PT.BDG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA ;**

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Tavip Bangun**, beralamat di Jl. Howizer Raya RT.016/RW.003, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat ;
2. **Nova Kristina**, beralamat di Jl. Howizer Raya RT.016/RW.003, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat ;
Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya 1. Andar Sidabalok, S.H.,M.H., 2. Sabar Simanjuntak, S.H., 3. Johanes Sidabalok, S.H., 4. Kristina Sidabalok, S.H., 5. Dapot Martin, S.H., 6. Uluna Sembiring, S.H., Advokat pada kantor Andar Sidabalok,SH dan Partners yang beralamat di Graha A&S.Jl.Sunan Sedayu No.18 Jakarta 13220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Mei 2019;
Sebagai **Para Pemanding**, semula sebagai **Penggugat I dan Penggugat II** ;

Lawan :

1. **Robinson Sitepu**, beralamat di Jl. Melati No.9, RT.008/RW.007, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;
Sebagai **Terbanding I**, semula sebagai **Tergugat I** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Antonius Bangun**, beralamat di Howitzer Raya No. 15 A,
RT.016/RW.003, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta
Pusat;

Sebagai **Terbanding II**, semula sebagai
Tergugat II ;

3. **Dra. Leny Wijaya Hutapea, SH**, Pejabat Pembuat Akta Tanah
beralamat di Jl. Raya Bogor Km. 30 No.90,
Mekarsari, Depok ;

Sebagai **Terbanding III**, semula sebagai
Tergugat III ;

Dan

Badan Pertanahan Nasional, Kota Administrasi Depok

beralamat di Jl. Boulevard Kota Kembang, Sektor
Anggrek, Kalimulya, Cilodong, Kalimulya,
Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413 ;

Sebagai **Turut Terbanding**, semula sebagai
Turut Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
tanggal 10 Oktober 2019, Nomor 496/PEN/PDT/2019/PT.BDG tentang
Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Telah membaca Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor
496/PDT/2019 /PT.BDG, tertanggal 10 Oktober 2019 yang ditandatangani
oleh Panitera Pengadilan Tinggi Bandung ;

Telah membaca putusan perkara Pengadilan Negeri Depok
tertanggal 2 Mei 2019, Nomor 126/Pdt.G/2018/PN.Dpk, dan surat-surat
yang berhubungan dengan perkara a quo ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

halaman 2 dari 48 putusan Nomor 496/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 5 Juni 2018 dalam Register Nomor 126/Pdt.G/2018/PN.Dpk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam hal ini Penggugat I dan Pengugat II adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Maret 1999 berdasarkan Akta Perkawinan No. 81/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan;
2. Bahwa selanjutnya Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama memiliki tanah yang terletak di Mekarsari, Cimanggis, Depok, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik, SHM No. 04109 dengan luas 873 M2, SHM No. 392 dengan luas 1445 M2, SHM No. 04054 dengan luas 868 M2 yang telah tercatat atas nama bersama, sebagai berikut :
 - **TAVIP BANGUN** (Penggugat I)
 - **ANTONIUS BANGUN**
 - **ROBINSON SITEPU**
3. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II sepakat untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah milik bersama tersebut diatas kepada Tergugat I dengan harga yang telah disepakati untuk jual beli 3 (tiga) bidang tanah milik bersama tersebut adalah senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per meter persegi, yang akan diserahkan melalui Akta Pembagian Hak Bersama seluruhnya menjadi atas nama Tergugat I;
4. Bahwa selanjutnya Penggugat I, Tergugat I, dan Tergugat II sepakat menunjuk Notaris Lenny Widjaja Hutapea, SH, Notaris Kota Depok sebagaimana dalam perkara aquo sebagai Tergugat III untuk pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama tanah milik bersama tersebut;
5. Bahwa berdasarkan Pembagian Hak Bersama tersebut yang menjadi bagian dari Penggugat I adalah mendapatkan 1 bagian tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No.04054 seluas 868 M2 yang akan di jual kepada Tergugat I;
6. Bahwa dalam hal ini pada proses pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama,Tergugat I belum melakukan pembayaran atas 1 (satu) bidang tanah yang menjadi bagian Penggugat I tersebut, maka

halaman 3 dari 48 putusan Nomor 496/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan Akta Pembagian Hak Bersama tidak di setujui oleh Penggugat II, sebagaimana diatur di dalam **Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") menjelaskan bahwa selama para pihak suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah tidak mengatur mengenai 'Perjanjian Perkawinan', maka dalam perkawinan tersebut telah terjadi percampuran harta suami istri yang disebut sebagai 'Harta Bersama'.** Segala harta benda yang diperoleh suami istri selama perkawinan menjadi harta bersama.;

7. Bahwa Peralihan hak atas tanah tersebut melalui proses jual beli yang harus dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") dan memerlukan persetujuan istri. Persetujuan tersebut dalam bentuk tanda tangan istri yang dibubuhkan pada halaman belakang dari Akta Jual Beli, apabila istri berhalangan hadir pada saat penandatanganan Akta Jual Beli, PPAT akan meminta kepada suami yaitu Surat Persetujuan Istri atas penjualan tanah tersebut yang telah dilegalisasi oleh Notaris. Artinya, tanda tangan istri dalam surat persetujuan tersebut wajib dilakukan di depan Notaris.
8. Bahwa terkait penolakan penandatanganan oleh Penggugat II karena tidak adanya Pembayaran atas jual-beli tersebut pada tanggal 6 Oktober 2016 Tergugat II secara diam-diam memberikan masing-masing Sertipikat Hak Milik 3 (tiga) bidang tanah tersebut kepada Tergugat III;
9. Bahwa pada tanggal 8 November 2016 tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat I dan Penggugat II, Tergugat III tetap menerbitkan Akta Pembagian Hak Bersama No. 298/2016, No. 299/2016 dan No. 321/2016 (yang menjadi bagian Penggugat I) sebagaimana bunyi dari isi Akta Pembagian Hak Bersama tersebut telah sepenuhnya diberikan hak atas 3 (tiga) bidang tanah tersebut kepada Tergugat I;
10. Bahwa dengan terbitnya Akta Pembagian Hak Bersama No. 298/2016, No. 299/2016 dan No. 321/2016 tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat I dan Penggugat II maka dalam hal ini patut diduga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memalsukan tanda tangan dari Penggugat II;

halaman 4 dari 48 putusan Nomor 496/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selanjutnya setelah Akta Pembagian Hak Bersama No. 298/2016, No. 299/2016 dan No. 321/2016 diterbitkan, Tergugat III menggunakan Akta Pembagian Hak Bersama tersebut untuk melengkapi syarat proses balik nama atas 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik tersebut di Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Depok sebagaimana dalam Perkara a quo sebagai Turut Tergugat I;
12. Bahwa pada tanggal 22 November 2016 Sertipikat Hak Milik No. 04109 dengan luas 873 M2 dan Sertipikat Hak Milik No. M 392 M2 dengan luas 1445 M2 Turut Tergugat I menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang telah berbalik nama atas nama Tergugat I dan pada tanggal 04 Mei 2017 Sertipikat Hak Milik No. 04054 dengan luas 868 M2 Turut Tergugat I juga menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang telah berbalik nama atas nama Tergugat I;
13. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dan Turut Tergugat I, tersebut telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Azas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai pemilik atas tanah yang sah, selain itu Turut Tergugat I telah melanggar Pasal 25 PP No. 1 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa:
 - 1) Akta untuk memindahkan hak, memberikan hak baru, menggadaikan tanah, atau meminjamkan uang dengan tanggungan hak atas tanah yang belum dibukukan dibuat oleh pejabat jika kepadanya, dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 22 ayat (1) sub. a diserahkan Surat Keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat atau sertifikat sementara. Di daerah-daerah kecamatan di luar kota tempat kedudukan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah surat keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah tersebut dapat diganti dengan pernyataan yang memindahkan, memberikan, menggadaikan, atau menanggungkan hak itu, yang dikuatkan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang

halaman 5 dari 48 putusan Nomor 496/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan. Selain surat-surat keterangan tersebut, kepada pejabat itu harus diserahkan pula :

a) Surat Bukti Hak dan keterangan kepala desa yang dikuatkan oleh asisten

Wedana yang membenarkan surat bukti hak itu;

b) Surat tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran.

2) Pembuatan akta yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus disaksikan oleh kepala desa dan seorang anggota pemerintah desa yang bersangkutan;

3) Setelah menerima akta dan warkah lainnya yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah membukukannya dalam daftar buku tanah yang bersangkutan.

14. Bahwa pada tanggal 10 April 2017 Tergugat III mengirimkan Surat kepada Penggugat I sebagaimana isi dari surat tersebut untuk menghadirkan Penggugat II melakukan penandatanganan persetujuan Akta Pembagian Hak Bersama atas tanah seluas 868 M2 dengan Sertipikat Hak Milik No. 04054 seolah-olah belum terbitnya Akta Pembagian Hak bersama sebagaimana terurai dalam Posita pada poin 9 (sembilan), (sampai dikirimkannya surat oleh Tergugat III, Penggugat I dan Penggugat II belum mengetahui terbitnya Akta Pembagian Hak Bersama dan masing-masing Sertipikat Hak Milik tersebut telah berbalik nama);

15. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mengetahui telah dilakukan balik nama terhadap masing-masing Sertipikat Hak Milik 3 (tiga) bidang tanah tersebut adalah pada bulan September tahun 2017 pada saat Penggugat I hendak memindahkan barang-barang ke tanah milik bersama tersebut, Penggugat I dilarang memasuki tanah tersebut oleh sekuriti/keamanan dan memberitahukan tanah tersebut sudah menjadi milik Tergugat I;

16. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Penggugat I mengkonfirmasi hal tersebut kepada Tergugat III lalu Tergugat III menunjukkan salinan/copy seluruh Sertipikat Hak Milik tersebut telah dibalik nama menjadi milik Tergugat I dan tanah tersebut sampai saat ini telah dikuasi oleh Tergugat I;

17. Bahwa karena tidak adanya itikad baik dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyelesaikannya, guna kepentingan hukum

halaman 6 dari 48 putusan Nomor 496/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dan Penggugat II, maka Penggugat I dan Penggugat II telah mengirimkan peringatan SuratSomasiNo. 224/AS/SOM/IX/2017 tertanggal 19 September 2017 dan Surat Somasi kedua No. 228/AS/SOM/IX/2017 tertanggal 25 September 2017 kepada Tergugat I dan sebagaimana Surat Somasi No. 225/AS/SOM/IX/2017 tertanggal 19 September 2017 dan Surat Somasi kedua No. 229/AS/SOM/IX/2017 tertanggal 25 September 2017 kepada Tergugat II, dan sebagaimana Surat Somasi No. 216/AS/SOM/IX/2017 tertanggal 15 September 2017 dan Surat Somasi kedua No. 227/AS/SOM/IX/2017 tertanggal 25 September 2017 kepada Tergugat III, namun tidak ada tanggapan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dari apa yang menjadi upaya yang dilakukan Penggugat I dan Penggugat II;

18. Bahwa dengan terjadinya perbuatan tanpa hak yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas penguasaan tanah milik bersama tersebut, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan Perbuatan tidak beritikad baik, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta hal tersebut bisa terjadi karena Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tanpa sepengetahuan Penggugat I dan Penggugat II telah menerbitkan Akta Pembagian Hak Bersama No. 298/2016, No. 299/2016 dan No. 321/2016 sebagaimana bunyi dari isi Akta Pembagian Hak Bersama tersebut telah sepenuhnya diberikan hak atas 3 (tiga) bidang tanah tersebut kepada Tergugat I dan melakukan balik nama masing-masing Sertipikat Hak Milik 3 (tiga) bidang tanah tersebut menjadi atas nama Tergugat I;

19. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I yang telah membantu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menerbitkan balik nama sertipikat hak milik atas tanah sengketa dengan Sertipikat Hak Milik sebagaimana uraian pada Posita Nomor 12 (dua belas) diatas, Mengenai hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maka menurut hukum sertifikat tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku;

halaman 7 dari 48 putusan Nomor 496/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat I dan Penggugat II, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Immateril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat I dan Penggugat II atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat I dan Penggugat II di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat I dan Penggugat II di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sehingga Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat menjual kepada siapapun tanah tersebut dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II mengalami Kerugian Rp. 3.300.000 per meter X 868 M2 adalah sebesar Rp. 2.864.400.000,- (dua miliar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)

b. Kerugian Immateril:

Akibat perbuatan para Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sehingga Penggugat I dan Penggugat II mengalami rasa malu terhadap lingkungan dan menimbulkan kerugian sebesar Rp. 1.000.000.0000,- (satu miliar rupiah) Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat I dan Penggugat II adalah sebesar Rp. 3.864.400.000,- (tiga miliar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

21. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat I dan Penggugat II mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas 3 (tiga) bidang tanah milik bersama tersebut;

halaman 8 dari 48 putusan Nomor 496/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
23. Bahwa dikarenakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, telah jelas dan nyata melakukan perbuatan tanpa hakhal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, maka patut menurut hukum agar Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
24. Bahwa Gugatan Penggugat I dan Penggugat II didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaarbijvoorad*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan Akta Pembagian Hak Bersama No. 298/2016, No. 299/2016 dan No. 321/2016 sebagaimana bunyi dari isi Akta Pembagian Hak Bersama tersebut telah sepenuhnya diberikan hak atas 3 (tiga) bidang tanah tersebut kepada Tergugat I;
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas balik nama Sertipikat Hak Milik No. 04109 dengan luas 873 M2, Sertipikat Hak Milik No. M 392 M2 dengan luas 1445 M2 dan Sertipikat Hak Milik No. 04054 dengan luas 868 M2 atas bidang tanah tersebut menjadi atas nama Tergugat I;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas 3 (tiga) bidang tanah bersama tersebut dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik, SHM No. 04109 dengan luas 873 M2, SHM No. 392

halaman 9 dari 48 putusan Nomor 496/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 1445 M2, SHM No. 04054 dengan luas 868 M2 yang telah tercatat atas nama bersama;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar kerugian Materiil maupun Immateril kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp. 3.864.400.000,- (tiga miliar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
8. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara *a-quo*.

SUBSIDAIR

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN Tergugat I :

DALAM EKSEPSI

1. Tergugat Tidak Lengkap (*Exceptio Plurium Litis Consortium*).

Bahwa Penggugat telah kurang lengkap dalam menarik pihak Tergugat atau dengan kata lain, masih ada pihak Tergugat lainnya yang seharusnya ditarik oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

halaman 10 dari 48 putusan Nomor 496/PDT/2019/PT.BDG



Bahwa Penggugat II adalah istri sah Penggugat I sebagaimana telah dijelaskan oleh Penggugat I dalam dalil gugatannya pada point No.1 (satu) halaman 2 (dua), dan oleh karenanya Penggugat II diikutsertakan sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini, sehingga dengan demikian, sudah seharusnya dan selayaknyalah Penggugat juga ikut menyertakan istri Tergugat I dan istri Tergugat II sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini.

Bahwa alasan Penggugat I menyertakan Penggugat II adalah karena menurut Penggugat I persetujuan istri adalah diperlukan dalam proses jual-beli, sebagaimana dimaksud dalam dalil Penggugat pada point No.7 (tujuh) halaman 3 (tiga), sehingga dengan demikian, oleh karena jual beli antara Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi dan menurut Penggugat I, para istri harus mengetahui dan menandatangani pada bagian belakang akta jual beli, maka seharusnya istri Tergugat I dan istri Tergugat II juga ikut mengetahui dan menandatangani pada bagian belakang akta jual beli.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, **maka apabila menurut Penggugat I para istri harus mengetahui dan menandatangani, maka istri Tergugat I dan istri Tergugat II haruslah juga diikutsertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo.**

Bahwa oleh karena Penggugat telah kurang lengkap menarik pihak sebagai Tergugat, maka gugatan ini mengandung cacat *Plurium Litis Consortium* dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

2. Dalil Gugatan Penggugat dalam Posita Tidak Jelas Dasar Hukumnya.

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak secara rinci dan jelas menjelaskan perihal dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan (*fetelijke ground*), sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusive*).

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas perihal, atas dasar apa Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II melakukan jual beli atas 3 (tiga) bidang tanah milik Bersama tersebut? Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas perihal, bagaimana cara Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II mendapatkan 3 (tiga)



bidang tanah milik Bersama tersebut? Dan yang terpenting adalah Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas perihal asal dana pembelian 3 (tiga) bidang tanah milik Bersama tersebut?

Bahwa gugatan Penggugat yang tidak secara jelas menguraikan fakta atau peristiwa yang mendasari gugatan adalah merupakan gugatan yang tidak jelas dan oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Gugatan Penggugat tidak jelas Petitumnya.

Bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat kontradiksi antara Posita dan Petitumnya sehingga membuat gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*).

Bahwa dalam positanya pada pont 18 (delapan belas) halaman 5 (lima), Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan tidak beritikad baik sehingga telah menista nilai keadilan, bertentangan hukum dan keadilan, akan tetapi dalam Petitumnya, Penggugat tidak menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Seharusnya dalam Petitum Penggugat dimintakan sebagai berikut “ ... menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum ...”.

Bahwa dengan tidak menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam petitumnya telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka hal tersebut adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan posita Penggugat yang dengan tegas menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa pertentangan antara posita dan petitum tersebut telah membuat gugatan Penggugat tidak jelas dan oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Gugatan Penggugat *Premature*

Bahwa dalam dalil gugatannya pada point 10 (sepuluh) halaman 3 (tiga) menyatakan bahwa “ ... patut diduga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memalsukan tanda tangan Penggugat ...”, atau dengan kata lain, dalam dalil tersebut, Penggugat hendak menyatakan bahwa ada dugaan tindak pidana pemalsuan tandatangan Penggugat pada Akta Pembagian Hak Bersama No.298/2016, No.299/2016 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.321/2016, yang diduga dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sehingga oleh karena tandatangan Penggugat dipalsukan maka menimbulkan kerugian bagi Penggugat I dan Penggugat II.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, untuk dapat dikatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan tindak pidana pemalsuan tandatangan, haruslah ada kepastian tentang hal tersebut sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan dan terkesan menuduh seseorang atau memfitnah serta mencemarkan nama baik. **Kepastian terhadap hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilan pidana bukan peradilan perdata sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo.**

Bahwa perlu kami tegaskan melalui jawaban ini, tindak pidana pemalsuan tandatangan adalah merupakan delik dalam hukum pidana Indonesia, dan oleh karenanya dibutuhkan pembuktian yang sesuai dengan Hukum Acara Pidana dalam peradilan pidana, **sehingga dengan demikian, adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan tindak pidana pemalsuan tandatangan, adalah merupakan suatu keharusan dalam perkara ini.**

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan oleh karena sampai dengan saat ini belum ada satupun putusan pidana yang menyatakannya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan tindak pidana pemalsuan tandatangan, maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang *premature* dan oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Gugatan Penggugat tidak jelas, apakah Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, hal mana dapat dilihat dari Petitum 1 (satu) halaman 7 (tujuh) yang secara nyata dan jelas meminta agar gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini dapat dikabulkan, akan tetapi apabila kita melihat secara detail dan rinci dalam positanya, gugatan Penggugat ini adalah seharusnya Gugatan Wanprestasi.

Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, Wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdata timbul dari persetujuan

halaman 13 dari 48 putusan Nomor 496/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*agreement*) yang berdasar pasal 1320 KUHPdata, sehingga dengan demikian yang membedakan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Wanprestasi adalah **dalam Wanprestasi harus ada terlebih dahulu perjanjian antar pihak.**

Dalam perkara *a quo*, telah terang dan jelas dalam dalil Penggugat point 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) halaman 3 (tiga), antara Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II telah melaksanakan perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Akta Pembagian Hak Bersama No.298/2016, No.299/2016 dan No.321/2016, sehingga dengan demikian dasar dari posita Penggugat adalah tidak dilaksanakannya isi perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Akta Pembagian Hak Bersama tersebut di atas.

Bahwa dengan demikian Penggugat telah merumuskan dalil Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatannya padahal yang terjadi secara nyata dan realistis adalah wanprestasi.

Bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.:879 K/Pdt/1997 yang menyatakan sebagai berikut :

“ ... penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara , atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri. Dalam Posita, gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam Petitum dituntut agar Tergugat dinyatakan melakukan PMH, konstruksi gugatan seperti itu mengandung kontradiksi, dan gugatan dapat dikategorikan obscur libel, sehingga tidak dapat diterima ...”

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, makagugatan Penggugat adalah gugatan yang *obscur libel* atau tidak jelas dan oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

6. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatan ini, kecuali terhadap dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I;
7. Bahwa dalil Penggugat I dan Penggugat II point 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) halaman 2 (dua) adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena pada faktanya, **dalam Akta Pembagian Harta Bersama**

halaman 14 dari 48 putusan Nomor 496/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah diatur perihal harga tanah per meter dan tidak pernah ada pasal atau ketentuan yang menyatakan bahwa bagian dari Penggugat I adalah 1 (satu) bidang tanah seluas 868 M2 yang akan dijual kepada Tergugat I.

Bahwa perlu kami sampaikan dan tegaskan melalui Jawaban ini, Akta Pembagian Harta Bersama hanya mengatur dan menyatakan bahwa pada intinya 3 (tiga) SHM milik bersama (Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II) dialihkan kepada Tergugat I;

8. Bahwa dalil Penggugat I dan Penggugat II point 6 (enam) dan 7 (tujuh) halaman 2 (dua) dan 3 (tiga) adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena pada faktanya, dalam Akta Pembagian Harta Bersama, **sama sekali tidak mengatur perihal pembayaran oleh Tergugat I, atas bagian 1 (satu) bidang tanah yang menjadi milik Penggugat I.**

Sehubungan dengan tanda tangan Penggugat II dalam Akta Pembagian Harta Bersama adalah **tidak diperlukan** karena 3 (tiga) bidang tanah, yaitu SHM No.04109, SHM No.392 dan SHM No.04054 dibeli dengan menggunakan uang perusahaan dan merupakan asset perusahaan PT. Jakarta Palet Service (PT.JPS).

Bahwa istri Tergugat I dan Tergugat II juga tidak menandatangani Akta Pembagian Harta Bersama tersebut oleh karena 3 (tiga) bidang tanah tersebut adalah merupakan asset dari PT.JPS;

9. Bahwa dalil Penggugat I dan Penggugat II point 8 (delapan) halaman 3 (tiga) adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena pada faktanya, penolakan yang dilakukan oleh Penggugat II adalah penolakan yang tidak berdasar karena sebagaimana telah Tergugat I sampaikan di atas, dalam Akta Pembagian Harta Bersama tersebut, tidak diperlukan tandatangan Penggugat II sebagai bukti persetujuan dan sama sekali tidak ada kewajiban dari Tergugat I untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat I terkait pelaksanaan Akta Pembagian Harta Bersama tersebut.

Bahwa Tergugat II tidak pernah secara diam-diam menyerahkan SHM 3 (tiga) bidang tanah tersebut kepada Tergugat III, karena terkait penunjukan Tergugat III sebagai notaris adalah atas dasar kesepakatan Bersama dan perlu Tergugat I sampaikan, yang mengenalkan Tergugat III kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah Penggugat I sendiri.

halaman 15 dari 48 putusan Nomor 496/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalil Penggugat I dan Penggugat II point 10 (sepuluh) halaman 3 (tiga) adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena pada faktanya, Penggugat I mengetahui dan menyetujui perihal Akta Pembagian Harta Bersama tersebut, hal mana dibuktikan dengan adanya tanda tangan Penggugat I dalam Akta Pembagian Harta Bersama tersebut.

Sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan tandatangan Penggugat II yang diduga dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, adalah dugaan yang terlalu *premature* karena dalam Akta Pembagian Harta Bersama tersebut memang secara jelas **tidak ada tandatangan Penggugat II, sehingga dengan demikian tidak ada tanda tangan yang dipalsukan dalam Akta Pembagian Harta Bersama tersebut.**

Perlu kami sampaikan dan tegaskan kembali, apabila Penggugat I dan Penggugat II merasa dirugikan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan tandatangan tersebut, maka sudah selayaknyalah Penggugat I dan Penggugat II membuat laporan polisi, akan tetapi perlu kami tegaskan juga melalui jawaban ini, **bahwa sampai dengan saat ini, tidak ada satu putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan tindak pidana pemalsuan tandatangan;**

Bahwa dalil Penggugat I dan Penggugat II point 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas) halaman 5 (lima) adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena pada faktanya, dahulu Penggugat I adalah salah satu pemegang saham pada PT.JPS dan pada bulan Desember 2005, Oktober 2008 dan Mei 2012, PT.JPS membeli 3 (tiga) SHM bidang tanah yaitu SHM No.0419 dengan luas 873 M2, SHM No.392 dengan luas 1.445 M2 dan SHM No.04054 dengan luas 868 M2, semuanya terletak di Mekar Sari, Cimanggis, Depok, Jawa Barat dan dengan menggunakan uang PT.JPS.

Bahwa pada waktu pembelian 3 (tiga) SHM tersebut, Penggugat 1, Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai pemegang saham pada PT. JPS, sehingga kepemilikan 3 (tiga) SHM tersebut dijadikan kepemilikan Bersama, sebagaimana juga telah dinyatakan dalam Akta Pembagian Hak Bersama.

halaman 16 dari 48 putusan Nomor 496/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlu kami sampaikan dan tegaskan dalam Jawaban ini, PT. JPS telah mencatatkan 3 (tiga) SHM tersebut di atas sebagai asset PT. JPS dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga dibayarkan oleh PT. JPS.

Bahwa oleh karena Penggugat I memiliki banyak pinjaman kepada PT. JPS, maka Penggugat I menjual seluruh saham miliknya kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan nilai Rp.7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus ribu rupiah), yang mana perlu kami tegaskan adalah **total nilai saham milik Penggugat I tersebut adalah merupakan nilai pasar PT. JPS dengan memperhitungkan keseluruhan nilai asset PT. JPS, termasuk asset 3 (tiga) SHM tersebut di atas.** Maka dengan demikian telah terang dan jelas, 3 (tiga) asset SHM tersebut di atas adalah milik PT. JPS dan dibeli dengan menggunakan uang PT. JPS.

Bahwa dengan tidak lagi sebagai pemegang saham PT. JPS, maka secara otomatis Penggugat I tidak lagi berhak atas kepemilikan asset apapun yang dimiliki oleh PT. JPS termasuk 3 (tiga) SHM tersebut di atas.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka adalah tidak benar dan tidak tepat apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan tanpa hak menguasai tanah sebagaimana dimaksud di atas. Bahwa adalah juga tidak benar apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan Penggugat I telah menerbitkan Akta Pembagian Harta Bersama, padahal **secara tegas dan jelas Penggugat menandatangani bahkan mem-paraf halaman demi halaman dari Akta Pembagian Bersama tersebut.**

11. Bahwa sehubungan dengan permintaan ganti rugi materiil, sebagaimana dimaksud dalam point 20 (dua puluh) halaman 6 (enam), yaitu agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan ganti rugi materiil sebesar Rp. 2.864.400.000,- (dua milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah permohonan yang sangat tidak berdasar karena Penggugat I dan Penggugat II tidak secara rinci menjabarkan dan menjelaskan perihal ganti rugi materiil tersebut. Penggugat I dan Penggugat II tidak menjelaskan apa dasar Penggugat I dan Penggugat II menetapkan kerugian sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)/meter? Apa dasar

halaman 17 dari 48 putusan Nomor 496/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dan Penggugat II menetapkan angka kerugian immateriil tersebut. Apa benar ada rasa malu yang timbul terhadap Penggugat I dan Penggugat II? Dan apabila ada rasa malu tersebut, apakah nilai kerugiannya sebesar angka yang dimintakan oleh Penggugat I dan Penggugat II? Dan yang paling penting adalah **apa dasar Penggugat I dan Penggugat II menyatakan SHM No. 04054 seluas 868 M2 adalah kepunyaan Penggugat I?**

Bahwa hal tersebut adalah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : **598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971** yang menyatakan:

"... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut."

Serta Putusan Mahkamah Agung Nomor : **19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003** menyatakan bahwa:

"...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Bahwa dengan demikian, oleh karena permohonan Penggugat I dan Penggugat II tersebut didasarkan dalil yang tidak benar dan yang sangat mengada-ada, maka sudah sewajarnya permohonan ganti rugi materiil dan immateriil Penggugat I dan Penggugat II tersebut, **secara hukum DITOLAK**;

- 12.** Bahwa sita jaminan merupakan tindakan hukum yang sangat eksepsional yang mempunyai pengertian, pengabulan sita jaminan merupakan tindakan hukum pengecualian, dan oleh karenanya **penerapan sita jaminan harus dilakukan pengadilan dengan segala pertimbangan yang hati-hati, tidak boleh diterapkan tanpa alasan yang kuat, yang tidak didukung oleh fakta yang mendasar.**

Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah dalil-dalil yang tidak ada berdasar serta tidak didukung oleh fakta-fakta yang ada, maka sudah selayaknya permohonan sita jaminan (*conservatoir Beslaag*) yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II, sebagaimana dimaksud

halaman 18 dari 48 putusan Nomor 496/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam point 21 (dua puluh satu) halaman 6 (enam) **secara hukum DITOLAK**, hal mana juga sejalan dengan pasal 227 ayat 1 (satu) HIR;

13. Bahwa permohonan Penggugat I dan Penggugat II pada point 22 (dua puluh dua) halaman 6 (enam) adalah permohonan yang tidak benar dan mengada-ada, karena pada faktanya uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dimintakan bersamaan dengan tuntutan untuk membayar sejumlah uang, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.79k/SIP/1972. Maka dengan demikian, oleh karena permohonan Penggugat I dan Penggugat II tersebut didasarkan dalil yang tidak benar dan yang sangat mengada-ada, maka sudah sewajarnya permohonan uang paksa (*dwangsom*) Penggugat I dan Penggugat II tersebut, **secara hukum DITOLAK**

14. Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat I dan Penggugat II pada point 24 (dua puluh empat) halaman 7 (tujuh), yaitu permohonan agar *uit voerbaar bij voorraad* dapat dilaksanakan terlebih dahulu, adalah permohonan yang bertentangan dengan hukum karena Pasal **18 ayat (1) HIR** dan 191 ayat (1) RBG menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi hakim dapat menjatuhkan putusan serta merta, adalah **gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik, gugatan didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui, dan putusan serta merta yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.**

Bahwa dalam perkara *a quo* tidak ada satupun syarat sebagaimana dimaksud di atas telah dipenuhi oleh Penggugat I dan Penggugat II, sehingga adalah sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menolak permohonan Penggugat I dan Penggugat II tersebut

Bahwa lebih lanjut, telah diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2000, ada tiga poin penting yang diatur. **Pertama**, para hakim harus betul-betul dan sungguh-sungguh dalam mempertimbangkan dan memperhatikan **serta mentaati syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan putusan serta merta.** **Kedua**, tentang keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhkannya putusan serta merta. Selain keadaan yang sudah diatur Pasal 18 ayat (1) HIR dan 191 ayat (1) RBG, keadaan tertentu yang dimaksud adalah gugatan tentang hutang-

halaman 19 dari 48 putusan Nomor 496/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah. Juga gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik. Demikian pula dikabulkannya gugatan provisi serta pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*. **Ketiga**, tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang mana terhadap hal tersebut juga telah ditegaskan kembali dalam SEMA No.4 Tahun 2001.

Bahwa dengan demikian, oleh karena permohonan Penggugat I dan Penggugat II tersebut didasarkan dalil yang bertentangan dengan hukum, maka sudah sewajarnya permohonan agar *uit voerbaar bij voorraad* dapat dilaksanakan terlebih dahulu, **secara hukum DITOLAK**;

Bahwa berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan tersebut di atas, dengan hormat Tergugat I memohon kiranya majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil Tergugat I;
2. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;
atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

halaman 20 dari 48 putusan Nomor 496/PDT/2019/PT.BDG



JAWABAN Tergugat TII :

DALAM EKSEPSI

A. Tergugat Tidak Lengkap (*Exceptio Plurium Litis Consortium*).

Bahwa Penggugat telah kurang lengkap dalam menarik pihak Tergugat atau dengan kata lain, masih ada pihak Tergugat lainnya yang seharusnya ditarik oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Bahwa Penggugat II adalah istri sah Penggugat I sebagaimana telah dijelaskan oleh Penggugat I dalam dalil gugatannya pada point No.1 (satu) halaman 2 (dua), dan oleh karenanya Penggugat II diikutsertakan sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini, sehingga dengan demikian, sudah seharusnya dan selayaknyalah Penggugat juga ikut menyertakan istri Tergugat I dan istri Tergugat II sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini.

Bahwa alasan Penggugat I menyertakan Penggugat II adalah karena menurut Penggugat I persetujuan istri adalah diperlukan dalam proses jual-beli, sebagaimana dimaksud dalam dalil Penggugat pada point No.7 (tujuh) halaman 3 (tiga), sehingga dengan demikian, oleh karena jual beli antara Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi dan menurut Penggugat I, para istri harus mengetahui dan menandatangani pada bagian belakang akta jual beli, maka seharusnya istri Tergugat I dan istri Tergugat II juga ikut mengetahui dan menandatangani pada bagian belakang akta jual beli.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, **maka apabila menurut Penggugat I para istri harus mengetahui dan menandatangani, maka istri Tergugat I dan istri Tergugat II haruslah juga diikutsertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*.**

Bahwa oleh karena Penggugat telah kurang lengkap menarik pihak sebagai Tergugat, maka gugatan ini mengandung cacat *Plurium Litis Consortium* dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima

B. Dalil Gugatan Penggugat dalam Posita Tidak Jelas Dasar Hukumnya.

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak secara rinci dan jelas menjelaskan perihal dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan (*factelijke ground*), sehingga dengan



demikian gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*).

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas perihal, atas dasar apa Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II melakukan jual beli atas 3 (tiga) bidang tanah milik Bersama tersebut? Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas perihal, bagaimana cara Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II mendapatkan 3 (tiga) bidang tanah milik Bersama tersebut? Dan yang terpenting adalah Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas perihal asal dana pembelian 3 (tiga) bidang tanah milik Bersama tersebut?

Bahwa gugatan Penggugat yang tidak secara jelas menguraikan fakta atau peristiwa yang mendasari gugatan adalah merupakan gugatan yang tidak jelas dan oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Gugatan Penggugat tidak jelas Petitumnya.

Bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat kontradiksi antara Posita dan Petitumnya sehingga membuat gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*).

Bahwa dalam positanya pada pont 18 (delapan belas) halaman 5 (lima), Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan tidak beritikad baik sehingga telah menista nilai keadilan, bertentangan hukum dan keadilan, akan tetapi dalam Petitumnya, Penggugat tidak menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Seharusnya dalam Petitum Penggugat dimintakan sebagai berikut “ ... menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum ...”.

Bahwa dengan tidak menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam petitumnya telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka hal tersebut adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan posita Penggugat yang dengan tegas menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa pertentangan antara posita dan petitum tersebut telah membuat gugatan Penggugat tidak jelas dan oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.



D. Gugatan Penggugat *Premature*

Bahwa dalam dalil gugatannya pada point 10 (sepuluh) halaman 3 (tiga) menyatakan bahwa “ ... patut diduga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memalsukan tanda tangan Penggugat ...”, atau dengan kata lain, dalam dalil tersebut, Penggugat hendak menyatakan bahwa ada dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan Penggugat pada Akta Pembagian Hak Bersama No.298/2016, No.299/2016 dan No.321/2016, yang diduga dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sehingga oleh karena tanda tangan Penggugat dipalsukan maka menimbulkan kerugian bagi Penggugat I dan Penggugat II.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, untuk dapat dikatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan, haruslah ada kepastian tentang hal tersebut sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan dan terkesan menuduh seseorang atau memfitnah serta mencemarkan nama baik. **Kepastian terhadap hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilan pidana bukan peradilan perdata sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo*.**

Bahwa perlu kami tegaskan melalui jawaban ini, tindak pidana pemalsuan tanda tangan adalah merupakan delik dalam hukum pidana Indonesia, dan oleh karenanya dibutuhkan pembuktian yang sesuai dengan Hukum Acara Pidana dalam peradilan pidana, **sehingga dengan demikian, adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan tindak pidana pemalsuan tandatangan, adalah merupakan suatu keharusan dalam perkara ini.**

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan oleh karena sampai dengan saat ini belum ada satupun putusan pidana yang menyatakannya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan, maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang *premature* dan oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Gugatan Penggugat tidak jelas, apakah Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, hal mana dapat dilihat dari Petitum 1 (satu) halaman 7 (tujuh) yang secara nyata dan jelas meminta agar gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini dapat dikabulkan, akan tetapi apabila kita melihat secara detail dan rinci dalam positanya, gugatan Penggugat ini adalah seharusnya Gugatan Wanprestasi.

Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, Wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdara timbul dari persetujuan (*agreement*) yang berdasar pasal 1320 KUHPerdara, sehingga dengan demikian yang membedakan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Wanprestasi adalah **dalam Wanprestasi harus ada terlebih dahulu perjanjian antar pihak.**

Dalam perkara *a quo*, telah terang dan jelas dalam dalil Penggugat point 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) halaman 3 (tiga), antara Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II telah melaksanakan perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Akta Pembagian Hak Bersama No.298/2016, No.299/2016 dan No.321/2016, sehingga dengan demikian dasar dari posita Penggugat adalah tidak dilaksanakannya isi perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Akta Pembagian Hak Bersama tersebut di atas.

Bahwa dengan demikian Penggugat telah merumuskan dalil Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatannya padahal yang terjadi secara nyata dan realistis adalah wanprestasi.

Bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.:879 K/Pdt/1997 yang menyatakan sebagai berikut :

“ ... penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara , atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri. Dalam Posita, gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam Petitum dituntut agar Tergugat dinyatakan melakukan PMH, konstruksi gugatan seperti itu mengandung kontradiksi, dan gugatan dapat dikategorikan obscur libel, sehingga tidak dapat diterima ...”

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang *obscur libel* atau tidak jelas dan oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

halaman 24 dari 48 putusan Nomor 496/PDT/2019/PT.BDG



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatan ini, kecuali terhadap dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II;
2. Bahwa dalil Penggugat I dan Penggugat II point 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) halaman 2 (dua) adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena pada faktanya, **dalam Akta Pembagian Harta Bersama tidak pernah diatur perihal harga tanah per meter dan tidak pernah ada pasal atau ketentuan yang menyatakan bahwa bagian dari Penggugat I adalah 1 (satu) bidang tanah seluas 868 M2 yang akan dijual kepada Tergugat I.**

Bahwa perlu kami sampaikan dan tegaskan melalui Jawaban ini, Akta Pembagian Harta Bersama hanya mengatur dan menyatakan bahwa pada intinya 3 (tiga) SHM milik bersama (Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II) dialihkan kepada Tergugat I;

3. Bahwa dalil Penggugat I dan Penggugat II point 6 (enam) dan 7 (tujuh) halaman 2 (dua) dan 3 (tiga) adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena pada faktanya, dalam Akta Pembagian Harta Bersama, **sama sekali tidak mengatur perihal pembayaran oleh Tergugat I, atas bagian 1 (satu) bidang tanah yang menjadi milik Penggugat I.**

Sehubungan dengan tanda tangan Penggugat II dalam Akta Pembagian Harta Bersama adalah **tidak diperlukan** karena 3 (tiga) bidang tanah, yaitu SHM No.04109, SHM No.392 dan SHM No.04054 dibeli dengan menggunakan uang perusahaan dan merupakan aset perusahaan PT. Jakarta Palet Service (PT.JPS).

Bahwa istri Tergugat I dan Tergugat II juga tidak menandatangani Akta Pembagian Harta Bersama tersebut oleh karena 3 (tiga) bidang tanah tersebut adalah merupakan aset dari PT.JPS;

4. Bahwa dalil Penggugat I dan Penggugat II point 8 (delapan) halaman 3 (tiga) adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena pada faktanya, penolakan yang dilakukan oleh Penggugat II adalah penolakan yang tidak berdasar karena sebagaimana telah Tergugat I sampaikan di atas, dalam Akta Pembagian Harta Bersama tersebut, tidak diperlukan tandatangan Penggugat II sebagai bukti persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sama sekali tidak ada kewajiban dari Tergugat I untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat I terkait pelaksanaan Akta Pembagian Harta Bersama tersebut.

Bahwa Tergugat II tidak pernah secara diam-diam menyerahkan SHM 3 (tiga) bidang tanah tersebut kepada Tergugat III, karena terkait penunjukan Tergugat III sebagai notaris adalah atas dasar kesepakatan Bersama dan perlu Tergugat I sampaikan, yang mengenalkan Tergugat III kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah Penggugat I sendiri.

5. Bahwa dalil Penggugat I dan Penggugat II point 10 (sepuluh) halaman 3 (tiga) adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena pada faktanya, Penggugat I mengetahui dan menyetujui perihal Akta Pembagian Harta Bersama tersebut, hal mana dibuktikan dengan adanya tanda tangan Penggugat I dalam Akta Pembagian Harta Bersama tersebut.

Sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan tandatangan Penggugat II yang diduga dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, adalah dugaan yang terlalu *premature* karena dalam Akta Pembagian Harta Bersama tersebut memang secara jelas **tidak ada tandatangan Penggugat II, sehingga dengan demikian tidak ada tanda tangan yang dipalsukan dalam Akta Pembagian Harta Bersama tersebut.**

Perlu kami sampaikan dan tegaskan kembali, apabila Penggugat I dan Penggugat II merasa dirugikan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan tandatangan tersebut, maka sudah selayaknyalah Penggugat I dan Penggugat II membuat laporan polisi, akan tetapi perlu kami tegaskan juga melalui jawaban ini, **bahwa sampai dengan saat ini, tidak ada satu putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan tindak pidana pemalsuan tandatangan;**

6. Bahwa dalil Penggugat I dan Penggugat II point 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas) halaman 5 (lima) adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena pada faktanya, dahulu Penggugat I adalah salah satu pemegang saham pada PT.JPS dan pada bulan Desember 2005, Oktober 2008 dan Mei 2012, PT.JPS membeli 3 (tiga) SHM bidang tanah yaitu SHM No.0419 dengan luas 873 M2, SHM No.392 dengan luas 1.445 M2 dan SHM No.04054 dengan luas 868 M2, semuanya terletak

halaman 26 dari 48 putusan Nomor 496/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Mekar Sari, Cimanggis, Depok, Jawa Barat dan dengan menggunakan uang PT.JPS.

Bahwa pada waktu pembelian 3 (tiga) SHM tersebut, Penggugat 1, Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai pemegang saham pada PT. JPS, sehingga kepemilikan 3 (tiga) SHM tersebut dijadikan kepemilikan Bersama, sebagaimana juga telah dinyatakan dalam Akta Pembagian Hak Bersama.

Bahwa perlu kami sampaikan dan tegaskan dalam Jawaban ini, PT. JPS telah mencatatkan 3 (tiga) SHM tersebut di atas sebagai aset PT. JPS dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga dibayarkan oleh PT. JPS.

Bahwa oleh karena Penggugat I memiliki banyak pinjaman kepada PT. JPS, maka Penggugat I menjual seluruh saham miliknya kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan nilai Rp.7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus ribu rupiah), yang mana perlu kami tegaskan adalah **total nilai saham milik Penggugat I tersebut adalah merupakan nilai pasar PT. JPS dengan memper hitungkan keseluruhan nilai aset PT. JPS, termasuk asset 3 (tiga) SHM tersebut di atas.** Maka dengan demikian telah terang dan jelas, 3 (tiga) asset SHM tersebut di atas adalah milik PT. JPS dan dibeli dengan menggunakan uang PT. JPS.

Bahwa dengan tidak lagi sebagai pemegang saham PT. JPS, maka secara otomatis Penggugat I tidak lagi berhak atas kepemilikan asset apapun yang dimiliki oleh PT. JPS termasuk 3 (tiga) SHM tersebut di atas.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka adalah tidak benar dan tidak tepat apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan tanpa hak menguasai tanah sebagaimana dimaksud di atas.

Bahwa adalah juga tidak benar apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan Penggugat I telah menerbitkan Akta Pembagian Harta Bersama, padahal **secara tegas dan jelas Penggugat menandatangani bahkan mem-paraf halaman demi halaman dari Akta Pembagian Bersama tersebut.**

7. Bahwa sehubungan dengan permintaan ganti rugi materiil, sebagaimana dimaksud dalam point 20 (dua puluh) halaman 6 (enam), yaitu agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan ganti rugi materiil sebesar Rp. 2.864.400.000,- (dua milyar delapan ratus enam

halaman 27 dari 48 putusan Nomor 496/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah permohonan yang sangat tidak berdasar karena Penggugat I dan Penggugat II tidak secara rinci menjabarkan dan menjelaskan perihal ganti rugi materiil tersebut. Penggugat I dan Penggugat II tidak menjelaskan apa dasar Penggugat I dan Penggugat II menetapkan kerugian sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)/meter? Apa dasar Penggugat I dan Penggugat II menetapkan angka kerugian immateriil tersebut Apa benar ada rasa malu yang timbul terhadap Penggugat I dan Penggugat II? Dan apabila ada rasa malu tersebut, apakah nilai kerugiannya sebesar angka yang dimintakan oleh Penggugat I dan Penggugat II? Dan yang paling penting adalah **apa dasar Penggugat I dan Penggugat II menyatakan SHM No. 04054 seluas 868 M2 adalah kepunyaan Penggugat I?**

Bahwa hal tersebut adalah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : **598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971** yang menyatakan:

"... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut."

Serta Putusan Mahkamah Agung Nomor : **19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003** menyatakan bahwa:

"...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Bahwa dengan demikian, oleh karena permohonan Penggugat I dan Penggugat II tersebut didasarkan dalil yang tidak benar dan yang sangat mengada-ada, maka sudah sewajarnya permohonan ganti rugi materiil dan immateriil Penggugat I dan Penggugat II tersebut, **secara hukum DITOLAK**;

8. Bahwa sita jaminan merupakan tindakan hukum yang sangat eksepsional yang mempunyai pengertian, pengabulan sita jaminan merupakan tindakan hukum pengecualian, dan oleh karenanya **penerapan sita jaminan harus dilakukan pengadilan dengan segala pertimbangan yang hati-hati, tidak boleh diterapkan**

halaman 28 dari 48 putusan Nomor 496/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan yang kuat, yang tidak didukung oleh fakta yang mendasar.

Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah dalil-dalil yang tidak ada berdasar serta tidak didukung oleh fakta-fakta yang ada, maka sudah selayaknyalah permohonan sita jaminan (*conservatoir Beslaag*) yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II, sebagaimana dimaksud dalam point 21 (dua puluh satu) halaman 6 (enam) **secara hukum DITOLAK**, hal mana juga sejalan dengan pasal 227 ayat 1 (satu) HIR;

9. Bahwa permohonan Penggugat I dan Penggugat II pada point 22 (dua puluh dua) halaman 6 (enam) adalah permohonan yang tidak benar dan mengada-ada, karena pada faktanya uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dimintakan bersamaan dengan tuntutan untuk membayar sejumlah uang, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.79k/SIP/1972. Maka dengan demikian, oleh karena permohonan Penggugat I dan Penggugat II tersebut didasarkan dalil yang tidak benar dan yang sangat mengada-ada, maka sudah sewajarnya permohonan uang paksa (*dwangsom*) Penggugat I dan Penggugat II tersebut, **secara hukum DITOLAK**.

10. Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat I dan Penggugat II pada point 24 (dua puluh empat) halaman 7 (tujuh), yaitu permohonan agar *uit voerbaar bij voorraad* dapat dilaksanakan terlebih dahulu, adalah permohonan yang bertentangan dengan hukum karena Pasal **18 ayat (1) HIR** dan 191 ayat (1) RBG menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi hakim dapat menjatuhkan putusan serta merta, adalah **gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik, gugatan didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui, dan putusan serta merta yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap**.

Bahwa dalam perkara *a quo* tidak ada satupun syarat sebagaimana dimaksud di atas telah dipenuhi oleh Penggugat I dan Penggugat II, sehingga adalah sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menolak permohonan Penggugat I dan Penggugat II tersebut.

Bahwa lebih lanjut, telah diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2000, ada tiga poin penting yang diatur. **Pertama**, para hakim harus betul-betul dan

halaman 29 dari 48 putusan Nomor 496/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh-sungguh dalam mempertimbangkan dan memperhatikan **serta mentaati syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan putusan serta merta.** Kedua, tentang keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhkannya putusan serta merta. Selain keadaan yang sudah diatur Pasal 18 ayat (1) HIR dan 191 ayat (1) RBG, keadaan tertentu yang dimaksud adalah gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah. Juga gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik. Demikian pula dikabulkannya gugatan provisi serta pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*. Ketiga, tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang mana terhadap hal tersebut juga telah ditegaskan kembali dalam SEMA No.4 Tahun 2001.

Bahwa dengan demikian, oleh karena permohonan Penggugat I dan Penggugat II tersebut didasarkan dalil yang bertentangan dengan hukum, maka sudah sewajarnya permohonan agar *uit voerbaar bij voorraad* dapat dilaksanakan terlebih dahulu, **secara hukum DITOLAK**;

Bahwa berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan tersebut di atas, dengan hormat Tergugat II memohon kiranya majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil Tergugat II;
2. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima;

halaman 30 dari 48 putusan Nomor 496/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.
atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

JAWABAN Tergugat TIII :

DALAM EKSEPSI

A. Tergugat Tidak Lengkap(*Exceptio Plurium Litis Consortium*).

Bahwa Penggugat telah kurang lengkap dalam menarik pihak Tergugat atau dengan kata lain, masih ada pihak Tergugat lainnya yang seharusnya ditarik oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Bahwa Penggugat II adalah istri sah Penggugat I sebagaimana telah dijelaskan oleh Penggugat I dalam dalil gugatannya pada point No.1 (satu) halaman 2 (dua), dan oleh karenanya Penggugat II diikutsertakan sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini, sehingga dengan demikian, sudah seharusnya dan selayaknyalah Penggugat juga ikut menyertakan istri Tergugat I dan istri Tergugat II sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini.

Bahwa alasan Penggugat I menyertakan Penggugat II adalah karena menurut Penggugat I persetujuan istri adalah diperlukan dalam proses jual-beli, sebagaimana dimaksud dalam dalil Penggugat pada point No.7 (tujuh) halaman 3 (tiga), sehingga dengan demikian, oleh karena jual beli antara Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi dan menurut Penggugat I, para istri harus mengetahui dan menandatangani pada bagian belakang akta jual beli, maka seharusnya istri Tergugat I dan istri Tergugat II juga ikut mengetahui dan menandatangani pada bagian belakang akta jual beli.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, **maka apabila menurut Penggugat I para istri harus mengetahui dan menandatangani, maka istri Tergugat I dan istri Tergugat II haruslah juga diikutsertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*.**

Bahwa oleh karena Penggugat telah kurang lengkap menarik pihak sebagai Tergugat, maka gugatan ini mengandung cacat *Plurium Litis Consortium* dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

halaman 31 dari 48 putusan Nomor 496/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Dalil Gugatan Penggugat dalam Posita Tidak Jelas Dasar Hukumnya.

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak secara rinci dan jelas menjelaskan perihal dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan (*fetelijke ground*), sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusive*).

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas perihal, atas dasar apa Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II melakukan jual beli atas 3 (tiga) bidang tanah milik Bersama tersebut? Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas perihal, bagaimana cara Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II mendapatkan 3 (tiga) bidang tanah milik Bersama tersebut? Dan yang terpenting adalah Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas perihal asal dana pembelian 3 (tiga) bidang tanah milik Bersama tersebut?

Bahwa gugatan Penggugat yang tidak secara jelas menguraikan fakta atau peristiwa yang mendasari gugatan adalah merupakan gugatan yang tidak jelas dan oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Gugatan Penggugat tidak jelas Petitumnya.

Bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat kontradiksi antara Posita dan Petitumnya sehingga membuat gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*).

Bahwa dalam positanya pada pont 18 (delapan belas) halaman 5 (lima), Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan tidak beritikad baik sehingga telah menista nilai keadilan, bertentangan hukum dan keadilan, akan tetapi dalam Petitumnya, Penggugat tidak menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Seharusnya dalam Petitum Penggugat dimintakan sebagai berikut “ ... menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum ...”.

Bahwa dengan tidak menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam petitumnya telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka hal tersebut adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan posita



Penggugat yang dengan tegas menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa pertentangan antara posita dan petitum tersebut telah membuat gugatan Penggugat tidak jelas dan oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

D. Gugatan Penggugat *Premature*

Bahwa dalam dalil gugatannya pada point 10 (sepuluh) halaman 3 (tiga) menyatakan bahwa “ ... patut diduga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memalsukan tanda tangan Penggugat ...”, atau dengan kata lain, dalam dalil tersebut, Penggugat hendak menyatakan bahwa ada dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan Penggugat pada Akta Pembagian Hak Bersama No.298/2016, No.299/2016 dan No.321/2016, yang diduga dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sehingga oleh karena tanda tangan Penggugat dipalsukan maka menimbulkan kerugian bagi Penggugat I dan Penggugat II.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, untuk dapat dikatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan, haruslah ada kepastian tentang hal tersebut sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan dan terkesan menuduh seseorang atau memfitnah serta mencemarkan nama baik. **Kepastian terhadap hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilan pidana bukan peradilan perdata sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo.**

Bahwa perlu kami tegaskan melalui jawaban ini, tindak pidana pemalsuan tanda tangan adalah merupakan delik dalam hukum pidana Indonesia, dan oleh karenanya dibutuhkan pembuktian yang sesuai dengan Hukum Acara Pidana dalam peradilan pidana, **sehingga dengan demikian, adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan, adalah merupakan suatu keharusan dalam perkara ini.**

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan oleh karena sampai dengan saat ini belum ada satupun putusan pidana yang menyatakannya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan, maka gugatan Penggugat



adalah gugatan yang *premature* dan oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya-ditidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

E. Gugatan Penggugat tidak jelas, apakah Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, hal mana dapat dilihat dari Petitum 1 (satu) halaman 7 (tujuh) yang secara nyata dan jelas meminta agar gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini dapat dikabulkan, akan tetapi apabila kita melihat secara detail dan rinci dalam positanya, gugatan Penggugat ini adalah seharusnya Gugatan Wanprestasi.

Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, Wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdara timbul dari persetujuan (*agreement*) yang berdasar pasal 1320 KUHPerdara, sehingga dengan demikian yang membedakan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Wanprestasi adalah **dalam Wanprestasi harus ada terlebih dahulu perjanjian antar pihak.**

Dalam perkara *a quo*, telah terang dan jelas dalam dalil Penggugat point 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) halaman 3 (tiga), antara Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II telah melaksanakan perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Akta Pembagian Hak Bersama No.298/2016, No.299/2016 dan No.321/2016, sehingga dengan demikian dasar dari posita Penggugat adalah tidak dilaksanakannya isi perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Akta Pembagian Hak Bersama tersebut di atas.

Bahwa dengan demikian Penggugat telah merumuskan dalil Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatannya padahal yang terjadi secara nyata dan realistis adalah wanprestasi.

Bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.:879 K/Pdt/1997 yang menyatakan sebagai berikut :

“ ... penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara , atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri. Dalam Posita, gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam Petitum dituntut agar Tergugat dinyatakan melakukan PMH, konstruksi gugatan seperti itu mengandung kontradiksi, dan gugatan dapat dikategorikan obscur libel, sehingga tidak dapat diterima ...”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang *obscuur libel* atau tidak jelas dan oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatan ini, kecuali terhadap dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat III;
2. Bahwa dalil Penggugat I dan Penggugat II point 9 (sembilan) halaman 3 (tiga) adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena pada faktanya, Penggugat I menandatangani Akta Pembagian Harta Bersama tersebut di hadapan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, serta Penggugat I telah membaca secara jelas apa isi dari Akta Pembagian Harta Bersama tersebut.

Kembali Tergugat I tegaskan, **tidak ada klausul atau pasal yang mengatur perihal hak Penggugat I atas 1 (satu) bidang tanah dan tidak ada kewajiban Tergugat I untuk melakukan kewajiban pembayaran kepada Penggugat I.**

3. Bahwa dalil Penggugat I dan Penggugat II point 10 (sepuluh) halaman 3 (tiga) adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena pada faktanya, Penggugat I mengetahui dan menyetujui perihal Akta Pembagian Harta Bersama tersebut, hal mana dibuktikan dengan adanya tanda tangan Penggugat I dalam Akta Pembagian Harta Bersama tersebut.

Sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan tandatangan Penggugat II yang diduga dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, adalah dugaan yang terlalu *premature* karena dalam Akta Pembagian Harta Bersama tersebut memang secara jelas **tidak ada tandatangan Penggugat II, sehingga dengan demikian tidak ada tanda tangan yang dipalsukan dalam Akta Pembagian Harta Bersama tersebut.**

Perlu kami sampaikan dan tegaskan kembali, apabila Penggugat I dan Penggugat II merasa dirugikan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan tandatangan tersebut, maka sudah

halaman 35 dari 48 putusan Nomor 496/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknyalah Penggugat I dan Penggugat II membuat laporan polisi, akan tetapi perlu kami tegaskan juga melalui jawaban ini, **bahwa sampai dengan saat ini, tidak ada satu putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan tindak pidana pemalsuan tandatangan;**

4. Bahwa dalil Penggugat I dan Penggugat II point 11 (sebelas), 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) halaman 3 (tiga) dan 4 (empat) adalah dalil yang menyatakan bahwa Akta Pembagian Harta Bersama tersebut telah diproses oleh Tergugat III pada Kantor Badan Pertanahan Kota Depok (TURUT Tergugat I) dan TURUT Tergugat I sebagai instansi yang berwenang juga telah membalik nama ke-3 (tiga) SHM bidang tanah tersebut menjadi atas nama Tergugat I.

Bahwa berdasarkan dalil tersebut, maka seluruh proses dan procedural balik nama suatu sertifikat, telah dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat III dan pada faktanya tidak ada keberatan dan atau penolakan dari TURUT Tergugat I terhadap seluruh proses balik nama ke-3 SHM yang diajukan oleh Tergugat III tersebut.

Bahwa instansi yang berwenang terkait proses balik nama tersebut adalah Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Depok (TURUT Tergugat I) dan tentunya TURUT Tergugat I juga pastinya mempunyai persyaratan terkait kelengkapan dokumen-dokumen yang diajukan oleh Tergugat III. Dengan telah terbitnya SHM atas nama Tergugat I, maka sudah dipastikan tidak ada yang salah dengan seluruh dokumen yang diajukan oleh Tergugat III atau dengan kata lain, **TURUT Tergugat I sebagai pihak yang berwenang dan mempunyai kompetensi di bidang pertanahan, tidak mempermasalahkan perihal tidak adanya tanda tangan Penggugat II dalam Akta Pembagian Harta Bersama tersebut.**

5. Bahwa surat undangan Tergugat III kepada Penggugat II adalah merupakan kesalahan administrasi saja, karena pada faktanya, Akta Pembagian Harta Bersama tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II pada bulan November 2016, sedangkan undangan kepada Penggugat II terkirim tanggal 10 April 2017 (5 bulan setelah penandatanganan Akta Pembagian Harta Bersama), sehingga dengan demikian, bagaimana mungkin Akta Pembagian Harta Bersama tersebut telah dibuat dan disetujui serta

halaman 36 dari 48 putusan Nomor 496/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani juga oleh Penggugat I, namun surat persetujuan baru dikirimkan kepada Penggugat II 5 bulan kemudian.

Bahwa perlu kami sampaikan dan tegaskan kembali, istri dari Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah dikirimkan dan tidak pernah menerima surat persetujuan ataupun surat lainnya dari Tergugat III terkait penandatanganan Akta Pembagian Harta Bersama ini.

Apabila memang surat tersebut adalah surat resmi yang dikirim oleh Tergugat III kepada Penggugat II terkait persetujuan Penggugat II sebagai istri sah dari Penggugat I, maka pastilah Tergugat III juga mengirimkannya kepada istri Tergugat I dan Tergugat II;

6. Bahwa dalil Penggugat I dan Penggugat II point 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas) halaman 5 (lima) adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena pada faktanya, dahulu Penggugat I adalah salah satu pemegang saham pada PT.JPS dan pada bulan Desember 2005, Oktober 2008 dan Mei 2012, PT.JPS membeli 3 (tiga) SHM bidang tanah yaitu SHM No.0419 dengan luas 873 M2, SHM No.392 dengan luas 1.445 M2 dan SHM No.04054 dengan luas 868 M2, semuanya terletak di Mekar Sari, Cimanggis, Depok, Jawa Barat dan dengan menggunakan uang PT.JPS.

Bahwa pada waktu pembelian 3 (tiga) SHM tersebut, Penggugat 1, Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai pemegang saham pada PT. JPS, sehingga kepemilikan 3 (tiga) SHM tersebut dijadikan kepemilikan Bersama, sebagaimana juga telah dinyatakan dalam Akta Pembagian Hak Bersama.

Bahwa perlu kami sampaikan dan tegaskan dalam Jawaban ini, PT. JPS telah mencatatkan 3 (tiga) SHM tersebut di atas sebagai aset PT. JPS dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga dibayarkan oleh PT. JPS.

Bahwa oleh karena Penggugat I memiliki banyak pinjaman kepada PT. JPS, maka Penggugat I menjual seluruh saham miliknya kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan nilai Rp.7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus ribu rupiah), yang mana perlu kami tegaskan adalah **total nilai saham milik Penggugat I tersebut adalah merupakan nilai pasar PT. JPS dengan memperhitungkan keseluruhan nilai aset PT. JPS, termasuk aset 3 (tiga) SHM tersebut di atas.** Maka dengan

halaman 37 dari 48 putusan Nomor 496/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian telah terang dan jelas, 3 (tiga) asset SHM tersebut di atas adalah milik PT. JPS dan dibeli dengan menggunakan uang PT. JPS.

Bahwa dengan tidak lagi sebagai pemegang saham PT. JPS, maka secara otomatis Penggugat I tidak lagi berhak atas kepemilikan asset apapun yang dimiliki oleh PT. JPS termasuk 3 (tiga) SHM tersebut di atas.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka adalah tidak benar dan tidak tepat apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan tanpa hak menguasai tanah sebagaimana dimaksud di atas.

Bahwa adalah juga tidak benar apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan Penggugat I telah menerbitkan Akta Pembagian Harta Bersama, padahal **secara tegas dan jelas Penggugat menandatangani bahkan mem-paraf halaman demi halaman dari Akta Pembagian Bersama tersebut.**

7. Bahwa sehubungan dengan permintaan ganti rugi materiil, sebagaimana dimaksud dalam point 20 (dua puluh) halaman 6 (enam), yaitu agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan ganti rugi materiil sebesar Rp. 2.864.400.000,- (dua milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah permohonan yang sangat tidak berdasar karena Penggugat I dan Penggugat II tidak secara rinci menjabarkan dan menjelaskan perihal ganti rugi materiil tersebut. Penggugat I dan Penggugat II tidak menjelaskan apa dasar Penggugat I dan Penggugat II menetapkan kerugian sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)/meter? Apa dasar Penggugat I dan Penggugat II menetapkan angka kerugian immateriil tersebut Apa benar ada rasa malu yang timbul terhadap Penggugat I dan Penggugat II? Dan apabila ada rasa malu tersebut, apakah nilai kerugiannya sebesar angka yang dimintakan oleh Penggugat I dan Penggugat II? Dan yang paling penting adalah **apa dasar Penggugat I dan Penggugat II menyatakan SHM No. 04054 seluas 868 M2 adalah kepunyaan Penggugat I?**

Bahwa hal tersebut adalah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor :**598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971** yang menyatakan:

halaman 38 dari 48 putusan Nomor 496/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut."

Serta Putusan Mahkamah Agung Nomor : **19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003** menyatakan bahwa:

"...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Bahwa dengan demikian, oleh karena permohonan Penggugat I dan Penggugat II tersebut didasarkan dalil yang tidak benar dan yang sangat mengada-ada, maka sudah sewajarnya permohonan ganti rugi materiil dan immateriil Penggugat I dan Penggugat II tersebut, **secara hukum DITOLAK**;

8. Bahwa sita jaminan merupakan tindakan hukum yang sangat eksepsional yang mempunyai pengertian, pengabulan sita jaminan merupakan tindakan hukum pengecualian, dan oleh karenanya **penerapan sita jaminan harus dilakukan pengadilan dengan segala pertimbangan yang hati-hati, tidak boleh diterapkan tanpa alasan yang kuat, yang tidak didukung oleh fakta yang mendasar.**

Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah dalil-dalil yang tidak ada berdasar serta tidak didukung oleh fakta-fakta yang ada, maka sudah selayaknyalah permohonan sita jaminan (*conservatoir Beslaag*) yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II, sebagaimana dimaksud dalam point 21 (dua puluh satu) halaman 6 (enam) **secara hukum DITOLAK**, hal mana juga sejalan dengan pasal 227 ayat 1 (satu) HIR;

9. Bahwa permohonan Penggugat I dan Penggugat II pada point 22 (dua puluh dua) halaman 6 (enam) adalah permohonan yang tidak benar dan mengada-ada, karena pada faktanya uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dimintakan bersamaan dengan tuntutan untuk membayar sejumlah uang, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.79k/SIP/1972. Maka dengan demikian, oleh karena permohonan Penggugat I dan Penggugat II tersebut didasarkan dalil yang tidak benar dan yang sangat mengada-ada, maka sudah

halaman 39 dari 48 putusan Nomor 496/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewajarnya permohonan uang paksa (*dwangsom*) Penggugat I dan Penggugat II tersebut, **secara hukum DITOLAK**

10. Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat I dan Penggugat II pada point 24 (dua puluh empat) halaman 7 (tujuh), yaitu permohonan agar *uit voerbaar bij voorraad* dapat dilaksanakan terlebih dahulu, adalah permohonan yang bertentangan dengan hukum karena Pasal **18 ayat (1) HIR** dan 191 ayat (1) RBG menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi hakim dapat menjatuhkan putusan serta merta, adalah **gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik, gugatan didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui, dan putusan serta merta yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.**

Bahwa dalam perkara *a quo* tidak ada satupun syarat sebagaimana dimaksud di atas telah dipenuhi oleh Penggugat I dan Penggugat II, sehingga adalah sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menolak permohonan Penggugat I dan Penggugat II tersebut.

Bahwa lebih lanjut, telah diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2000, ada tiga poin penting yang diatur. **Pertama**, para hakim harus betul-betul dan sungguh-sungguh dalam mempertimbangkan dan memperhatikan **serta mentaati syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan putusan serta merta.** **Kedua**, tentang keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhkannya putusan serta merta. Selain keadaan yang sudah diatur Pasal 18 ayat (1) HIR dan 191 ayat (1) RBG, keadaan tertentu yang dimaksud adalah gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah. Juga gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik. Demikian pula dikabulkannya gugatan provisi serta pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*. **Ketiga**, tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang mana terhadap hal tersebut juga telah ditegaskan kembali dalam SEMA No.4 Tahun 2001.

halaman 40 dari 48 putusan Nomor 496/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, oleh karena permohonan Penggugat I dan Penggugat II tersebut didasarkan dalil yang bertentangan dengan hukum, maka sudah sewajarnya permohonan agar *uit voerbaar bij voorraad* dapat dilaksanakan terlebih dahulu, **secara hukum**

DITOLAK;

Bahwa berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan tersebut di atas, dengan hormat Tergugat III memohon kiranya majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil Tergugat III;
2. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;
atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut diatas majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok telah menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo tanggal 2 Mei 2019, Nomor 126/Pdt.G/2018/PN.Dpk, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.806.000,00 (dua juta delapan ratus enam ribu rupiah);

halaman 41 dari 48 putusan Nomor 496/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 23/Akta.Bdg/ V/2019/PN.Dpk Jo. Nomor 126/Pdt.G/2018/PN.Dpk yang ditandatangani oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Depok, bahwa pada tanggal 10 Mei 2019, Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 2 Mei 2019, Nomor 126/Pdt.G/2018/PN.Dpk, tersebut;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 126/ Pdt.G/2018/PN.Dpk, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, telah memberitahukan kepada Pihak Terbanding I/Tergugat I tanggal 26 Agustus 2019, kepada Terbanding II/Tergugat II tanggal 06 Agustus 2019, kepada Terbanding III/Tergugat III tanggal 19 Juli 2019, dan kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat tanggal 22 Juli 2019 secara patut dan seksama ;

Membaca, Tanda Terima Memori Banding Nomor 23/Akta.Bdg/V/2019/ PN.Dpk Jo. Nomor 126/Pdt.G/2018/PN.Dpk yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan Memori Banding terhadap perkara a quo tanggal 11 Juli 2019, Memori Banding tersebut di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 11 Juli 2019 secara patut dan seksama ;

Membaca Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 126/Pdt.G/2018/PN.Dpk yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2019, tanggal 06 Agustus 2019, tanggal 19 Juli 2019, dan tanggal 22 Juni 2019 telah diberitahukan kepada Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III dan kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat secara patut dan seksama ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor 126/Pdt.G/2018/PN.Dpk, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, telah memberi tahukan kepada Para Pembanding/ Penggugat I dan Penggugat II, kepada Terbanding

halaman 42 dari 48 putusan Nomor 496/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Tergugat I, kepada Terbanding II/Tergugat II, kepada Terbanding III/Tergugat III, dan kepada Turut Terbanding/ Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 10 Mei 2019, tanggal 26 Agustus 2019, tanggal 06 Agustus 2019, tanggal 19 Juli 2019, dan tanggal 22 Juli 2019 secara patut dan seksasma ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan Memori Banding, dimana Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II yang pada pokoknya mengajukan keberatan-kebaratan terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Depok Nomor 126/Pdt.G/ 2018/PN.Dpk, tanggal 02 Mei 2019 adalah sangat menyinggung rasa keadilan (onrechtvaarding), oleh karenanya Putusan Judex Facti tersebut cacat hukum dan dapat dibatalkan, sebagai mana telah diuraikan dalam memori banding Para Pembanding/Penggugat I dan Penggugat II tanggal 09 Juli 2019 yang terlampir dalam perkara a quo.
- Maka Para Pembanding/Pengguat I dan Pengguat II mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut :
 - Menerima permohonan banding dan memori banding tersebut ;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 02 Mei 2019 dalam perkara Nomor 126/Pdt.G/2018/pN.Depok ;

halaman 43 dari 48 putusan Nomor 496/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili Sendiri

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguat I dan Penguat II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan Akta Pembagian Hak Bersama No. 298/2016 dan No. 321/2016 sebagaimana bunyi dari isi Akta Pembagian Hak Bersama tersebut telah sepenuhnya diberikan hak atas 3(tiga) bidang tanah tersebut kepada Tergugat I;
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas balik nama Sertipikat Hak Milik No 04109 dengan luas 873 M2. Sertipikat Hak Milik No. M 392 M2 dengan luas 1445 M2 dan Sertipikat No 04054 dengan luas 868 M2 atas bidang tanah tersebut menjadi atas nama Terguat I ;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas 3(tiga) bidang tanah bersama tersebut dengan bukti kepemilikan Setifikat Hak Milik, SHM No 04109 dengan luas 873 M2, SHM No 392 dengan luas 1445 M2, SHM 04054 dengan luas 868 M2 yang telah tercatat atas nama bersama ;
5. Menghukum Terguat I, Terguat II, dan Terguat III untuk membayar kerugian Materiil maupun Immateril kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp 3.864.400.000,- (tiga milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), yang harus dibayarkan oleh Terguat I, Terguat II, Terguat II sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde) ;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini ;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahululu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi atau pun upaya hukum lainnya dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, (Uitvoerbaar Bij Vorrade) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;

9. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara a-quo ;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) menurut Hukum, Keadilan dan Kebenaran yang tepat (redelijk / Naar goede / justitie rechtdoen) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding III, semula Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 02 Mei 2019, Nomor 126/Pdt.G/2018/ PN.Dpk, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa apa yang telah di pertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut Eksepsi, serta pertimbangan hukum yang menyangkut pokok perkara/materi perkara, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi dapat membenarkan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sebagaimana tercantum dalam diktum/amar Putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 02 Mei 2019, Nomor 126/Pdt.G/2018/PN.Dpk, tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi sependapat, dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangannya tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang di dasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, disertai

halaman 45 dari 48 putusan Nomor 496/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak sependapat dengan Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II tanggal 09 Juli 2019, dengan segala alasan dan argumentasinya, sebagaimana selengkapnya termuat dan terurai dalam Memori Banding Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II tersebut, yang menurut pendapat Pengadilan Tinggi, keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga alasan-alasan memori banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam Memori Banding tersebut, berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan atas dalil-dalil gugatan Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum atau pun pertimbangan hukum, atau adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukum tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum yang masih perlu dipertimbangkan lagi di peradilan tingkat banding, sehingga alasan-alasan memori banding Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II tersebut untuk dikesampingkan, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama, maka

halaman 46 dari 48 putusan Nomor 496/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 02 Mei 2019, Nomor 126/Pdt.G/2018/PN.Dpk, dapat di pertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II berada dipihak yang kalah dalam perkara a quo, maka Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Peraturan Hukum dari Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Peraturan Per-Undang-undangan lainnya yang terkait ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 02 Mei 2019, Nomor 126/Pdt.G/2018/PN.Dpk, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari **Selasa**, tanggal **12 November 2019** oleh kami **Nelson Pasaribu, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada

halaman 47 dari 48 putusan Nomor 496/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis, dengan **Agus Hariyadi, S.H.,M.H.**, dan **H. Muzaini Achmad, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **18 November 2019** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu **Soetjipto** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Agus Hariyadi, S.H.,M.H.
S.H.,M.H.

Nelson Pasaribu,

Ttd.

H. Muzaini Achmad, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

S o e t j i p t o .

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Materai | Rp 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi putusan | Rp 10.000,- |
| 3. <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp 134.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp 150.000,- |

halaman 48 dari 48 putusan Nomor 496/PDT/2019/PT.BDG